

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Material Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fiqh, yang sudah barang tentu rentan terhadap perbedaan pendapat.<sup>1</sup> Dalam sejarah perkembangan Peradilan Agama hukum material peradilan agama itu tidak terdapat Hukum Positif nasional akan tetapi masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh karya ulama, karena tiap ulama fuqaha penulis kitab-kitab fiqh tersebut berlatar sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama, maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hukum, maka hukum-hukum material tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari perkembangan Peradilan Agama, hukum material peradilan agama :

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk.

---

<sup>1</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hal, 147

b. Surat Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 februari 1968 yang merupakan pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura. Dalam surat Biro Peradilan tersebut diatas dinyatakan bahwa, untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukan 13 kitab fiqh, antara lain<sup>2</sup> ;

1. Al-Bajuri;
2. Fatkhul Mu'in;
3. Syarqawi 'Alat Tahrir;
4. Qalyubi wa Umairah/al-Mahali;
5. Fatkhul wahbah;
6. Tuhfah;
7. Targhib al-Mustaq;
8. Qawanin Syari'ah li Sayyid bin Yahya;
9. Qawanin Syari'ah li Sayyid Shadaqah;
10. Syamsuri li Fara'id;
11. Bughyat al-Musyatarsyidin;
12. al-Fiqh ala Madzahib al-arba'ah;

---

<sup>2</sup> Hotnidah Nasution, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta:FSH UIN Syahid 2007), hal 189

### 13. Mughni al-Muhjaj.

Sebagai kitab ilmiah berupa fiqh, maka hukum yang terkandung didalamnya bukan merupakan hukum positif sebagaimana perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif. Bagi yang berpendapat bahwa hukum positif adalah hukum yang tertulis, hukum menjadi pedoman Peradilan Agama masih dianggap sebagai hukum yang secara riil berlaku dalam masyarakat adalah hukum positif. Hal ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang hakim mengadili, memahami, dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pengadilan diwajibkan untuk merujuk kepada dasar hukum tertulis atau tidak tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989. Akan tetapi sebagaimana disebutkan diatas hukum material yang menjadi wewenang pengadilan agama itu tersebar dalam berbagai kitab fiqh yang majemuk. Kemajemukan hukum ini merupakan suatu kendala untuk dijadikan rujukan dalam proses perumusan putusan pengadilan. Penggunaan salah satu aliran hukum atau doktrin fuqaha kemungkinan akan menimbulkan kesenjangan dengan para pencari keadilan. Di samping itu doktrin fuqaha itu merupakan produk pemikiran yang sesuai dengan kondisi dan tuntunan hukum pada zamannya, karena itu suatu formulasi baru dalam hal ini Kompilasi hukum Islam merupakan salah satu pilihan terbaik. Kompilasi

hukum Islam merupakan konsensus (ijma') melalui media lokakarya yang kemudian mendapat legalitas dari kekuasaan negara.<sup>3</sup>

Akan tetapi menurut Yahya Harahap :

“Kompilasi Hukum Islam baru merupakan langkah awal. KHI belum final dan belum sempurna, paling-paling hanya merupakan warisan generasi sekarang untuk ditinggalkan dan disempurnakan dalam bentuk formil dan substansi materialnya oleh angkatan selanjutnya. Kompilasi hukum Islam baru usaha awal dari penerbitan segala macam kekacauan dan tindak ikhtilaf yang tak berujung panjang dalam segala peradilan masa silam”.<sup>4</sup>

Kompilasi hukum Islam yang merupakan hukum terapan Peradilan Agama, yang ikut berproses dalam dinamika masyarakat Indonesia yang baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi. Oleh karena itu, KHI merupakan kekuasaan hukum yang lebih kuat dan terbuka oleh para ahli hukum dalam mengembangkannya sesuai dengan perkembangan zaman dan pemenuhan kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai satu di antara sekian banyak karya.<sup>5</sup> umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi

---

<sup>3</sup> Hikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Ajudikasi Vol. 1 No. 2 Desember 2017, Hal 44

<sup>4</sup> Harahap M. Yahya, *Informasi Materi Kompilasi hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Jakarta, CV. Logos Wacana Ilmu, 1999. Cet 1

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakart. CV Akademika Presindo, 2001, Cet,III, Hal 6

kehidupan beragamnya dalam rangka kebangkitan umat Islam di Indonesia. Secara tidak langsung KHI ini merupakan refleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebuah produk hukum yang final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu tahapan dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.

Tujuan Kompilasi.<sup>6</sup>

- a. Melengkapi pilar Peradilan Agama
- b. Menyamakan persepsi penerapan hukum
- c. Mempercepat proses Taqribi Bainal Ummah
- d. Menyingkirkan paham Private Affairs

Sebagai perangkat hukum, KHI telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari (sumber) nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin bagi masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sacral. Ia juga mengakomodasi

---

<sup>6</sup> Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, *Academia*, Hal 6-7

berbagai pandangan dan aliran pemikiran dibidang fiqh yang secara sosiologis memiliki daya pesan dan daya layak untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat yang memerlukannya.<sup>7</sup>

Mengenai fungsi KHI, secara singkat KH. Hasan Basry menyebutnya sebagai kompilasi untuk menuju kodifikasi. Dikatakannya pula bahwa Kompilasi Hukum Islam yang kini tengah dicanangkan kalau nanti berhasil dikodifikasikan dan dijadikan Undangundang/ peraturan oleh pemerintah kita jelas merupakan sumbangan umat Islam yang sangat bagus bagi pembangunan hukum nasional yang selama ini kita dambakan.<sup>8</sup>

Berbeda dengan pendapat tersebut Bustanul Arifin mengatakan bahwa kita lakukan adalah kompilasi yaitu mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah fiqh yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia. Jadi bukan kodifikasi , sebab istilah ini mengandung arti menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada.<sup>9</sup>

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam pertimbangan-pertimbangan mengenai kemaslahatan amat diperhatikan oleh panitia pembentukan Kompilasi Hukum Islam, terutama mengenai hal-hal berkaitan dalam kategori ijtihad. Dengan begitu diharapkan, selain akan memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, kompilasi itu juga akan mampu berperan sebagai perekayasa

---

<sup>7</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Cet:1; Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999) Hal 15

<sup>8</sup> Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, (Mimbar Ulama No. 104 th. X April 1986), hal 61.

<sup>9</sup> Bustanul Arifin, *Kompilasi : Fiqh dalam Bahasa Undang-Undang*(Pesantren No. 2Vol II, 1985) Hal. 28

(social engineering) masyarakat muslim Indonesia. Hal itu disebabkan karena masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini ruang lingkupnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi Hakim Peradilan Agama Maluku terhadap penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam lingkungan Peradilan Agama ?
2. Bagaimana eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum material di lingkungan Peradilan Agama ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui persepsi hakim Peradilan Agama terhadap KHI.
2. Untuk menganalisis eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam perkembangannya untuk masa yang akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa yang akan datang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Penerapan Kompilasi Hukum Islam dan sebagai tambahan kepustakaan hukum dan perkembangan keilmuan hukum.

## **2. Manfaat Praktis**

Untuk memberikan bahan masukan bagi lembaga legislatif dalam menyusun RUU Hukum untuk Peradilan Agama yang dimasukkan dalam program legislasi nasional.

## **E. Defenisi Operasional**

### **1. Penerapan Hukum**

Penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari dari proses pembentukan hukum yang meliputi lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.<sup>10</sup>

### **2. Kompilasi Hukum Islam**

---

<sup>10</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, Hal. 3

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan instruksi presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985 KHI disosialisasikan agar dipakai sebagai hukum material bagi para hakim dilingkungan peradilan Agama di seluruh Indonesia. KHI sejatinya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya keresahan dimasyarakat akibat beragamanya (disparitas) peradilan agama untuk suatu kasus yang sama. Disparitas itu merupakan hubungan kausalitas dari beragamanya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqih yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.

### 3. Hukum Materiil

Hukum Materiil, baik yang tertulis sebagaimana yang tertuang dalam peraturan prundang-undangan atau bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi setiap warga masyarakat bagaimana mereka selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat.<sup>11</sup>

### 4. Peradilan Agama

---

<sup>11</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, "*Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*", (Jakarta :Kencana, 2011) Hal. 7

Peradilan Agama adalah salah satu lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang harus menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan sesungguhnya yang disegani dan dihormati serta memiliki otoritas dan kewenangan yang tinggi. Peradilan Agama merupakan salah satu *literature* resmi diantara lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman lainnya. Peradilan Agama adalah salah satu peradilan khusus di Indonesia, karena khusus mengadili perkara-perkara tertentu. dalam hal ini wewenang peradilan agama hanya di bidang perdata saja dan tidak bisa menangani perkara dibidang pidana dan hanya berlaku bagi kalangan penganut agama Islam.<sup>12</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika uraian dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional dan sistematika penulisan.

##### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

---

<sup>12</sup> A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006. Hal. 9

Dalam bab ini penulis akan kajian umum tentang Penerapan Hukum, Hukum Materil Peradilan Agama, kompilasi Hukum Islam dan Persepsi Hakim.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis bahan hukum.

### BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas Persepsi Hakim Peradilan Agama Maluku terhadap keberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam lingkungan Peradilan Agama dan eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum material di lingkungan Peradilan Agama.

### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan kesimpulan penelitian tentang Persepsi Hakim Peradilan Agama Maluku terhadap keberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam lingkungan Peradilan Agama dan eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum material di lingkungan Peradilan Agama serta saran yang berguna untuk perkembangan hukum di Indonesia.